



**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
Nomor : 503/2-LKP/DPMPTSP/2024**

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
7. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/78-Pertek/DPMPTSP/2024.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga Pendiri | : | LKP/LPK DZAQY PRADANA |
| b. Nama Ketua Lembaga pendiri | : | Rizal Aziz Gumelar |
| c. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0408240013482 |
| d. Alamat Lembaga Pendiri | : | Jl. Syech Nawawi KM. 5, Kp. Pancur, RT/RW. 002/005 Kel. / Desa Bojongles Kec. Cibadak Kab. Lebak |
| e. NPWP Lembaga Pendiri | : | 812490910419000 |
| f. Email | : | lkdzaqypradana@gmail.com |
| g. No. Telepone/HP | : | 087773637901 |
| h. Nama Lembaga LKP | : | LKP DZAQY PRADANA |
| i. Nama Pengelola./Ketua | : | Rizal Aziz Gumelar |
| j. Alamat LKP | : | Jl. Syech Nawawi KM. 5, Kp. Pancur, RT/RW. 002/005 Kel. / Desa Bojongles Kec. Cibadak Kab. Lebak |
| k. NPWP LKP | : | 812490910419000 |
| l. No. Telepon/ HP | : | 087772698778 |
| m. Program | : | Kursus dan Pelatihan |
| n. Berlaku | : | Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru. |
| o. Titik koordinat | : | Bujur : 106.21157169342041
Lintang : -6.357354575029103 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat menerbitkan "Sertifikat Kursus dan Pelatihan" untuk program kursus dan pelatihan yang diselenggarakan.
2. Lembaga Kursus dan Pelatihan menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal (PNF) minimal selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
3. Lembaga Kursus dan Pelatihan bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
5. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
6. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 10 September 2024

**a.n. BUPATI LEBAK
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK**



**YADI BASARI GUNAWAN, SE., M.Si
NIP. 19751101 199503 1 002**

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE